



**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu lumbung pangan nasional di Jawa Timur perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan sawah secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional ;
  - b. Bahwa semakin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi Lahan Pertanian Pangan Sawah Beririgasi telah mengancam daya dukung wilayah secara regional dalam menjaga kedaulatan pangan ;
  - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu mengatur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

19. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penyediaan Tanah untuk Pembangunan dan Kepentingan Umum ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Provinsi, adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
5. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Lahan, adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian, adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan, adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Lahan Sawah, adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian sawah.
14. Irigasi, adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
15. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
16. Lahan Sawah Beririgasi, adalah bidang lahan pertanian sawah yang sudah memiliki sistem pengairan.
17. Pertanian Sawah, adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Petani Sawah, adalah setiap orang Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di Lahan Sawah Beririgasi.
19. Setiap Orang, adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

20. Kelompok Tani, adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan Lahan Sawah Beririgasi.
21. Alih Fungsi Lahan Beririgasi, adalah perubahan fungsi Lahan Sawah Beririgasi menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.
22. Kecenderungan Perkembangan Wilayah Kategori Tinggi, adalah wilayah perkotaan masing-masing kecamatan dan sepanjang jalan arteri atau kolektor.
23. Kecenderungan Perkembangan Wilayah Kategori Sedang, adalah wilayah lingkaran atau perbatasan perkotaan dengan pedesaan.
24. Kecenderungan Perkembangan Wilayah Kategori Rendah, adalah wilayah pedesaan.
25. Lahan Kering, adalah lahan pertanian yang menjadikan air hujan sebagai sumber utama pengairannya.
26. Kawasan Perdesaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Penyuluhan Pertanian, adalah proses pembelajaran bagi petani dan keluarga serta pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahterannya.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat ;
- b. keberlanjutan dan konsisten ;
- c. keterpaduan ;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas ;
- e. kebersamaan dan gotong-royong ;
- f. partisipatif ;
- g. keadilan ;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan ;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal ;

- j. desentralisasi ;
- k. tanggungjawab Pemerintah Daerah ;
- l. keragaman ;
- m. sosial dan budaya.

### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan ;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan ;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan ;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani ;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat ;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani ;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak ;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis ; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. penetapan dan perlindungan ;
- b. alih fungsi lahan ;
- c. insentif dan pencabutan insentif ;
- d. perlindungan dan pemberdayaan petani ;
- e. pembiayaan ;
- f. ketentuan penyidikan ;
- g. ketentuan pidana ;
- h. ketentuan penutup.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PERLINDUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penentuan penetapan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo.

- (2) Penetapan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagai Perlindungan Lahan Pangan Sawah di sekitar sarana irigasi dan lahan tegalan, dengan luasan ± 38.692 Ha (tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua hektar).
- (3) Penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan sebagai pengembangan lahan pangan sawah dapat berupa :
  - a. sawah beririgasi teknis dan semi teknis ;
  - b. sawah beririgasi sederhana ;
  - c. sawah tadah hujan ;
  - d. Tegalan.
- (4) Sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penetapan

#### Pasal 6

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan Kawasan sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, sawah tadah hujan dan tegalan.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayah perdesaan dan perkotaan memiliki perbedaan perlakuan syarat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan perencanaan tata ruang wilayah kawasan perdesaan dan perkotaan pada wilayah daerah.
- (2) Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan zonasi.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (2) Penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah jika ada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.

## Pasal 9

- (1) Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.

## Bagian Ketiga

## Perlindungan

## Pasal 10

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berlaku di wilayah perdesaan dan perkotaan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. luas sawah beririgasi, sawah tadah hujan, tegalan ;
  - b. produktifitas pertanian tanaman pangan ;
  - c. potensi teknis lahan ;
  - d. ketersediaan infrastruktur ;
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian ;
  - f. wilayah administrasi lahan ; dan
  - g. wilayah-wilayah cepat tumbuh.

## BAB IV

## ALIH FUNGSI LAHAN

## Pasal 11

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum ; atau
  - b. terjadi bencana.
- (2) Tanah yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengalih fungsian tanah yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah pembebasan kepemilikan hak atas tanah tersebut dari pemiliknya dan penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan pertanian yang dialihfungsikan ditempat lain pada lahan cadangan.

- (4) Pembebasan kepemilikan hak milik atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemberian ganti rugi dengan mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberian ganti rugi dengan mekanisme penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat dilakukan dengan :
  - a. pembukaan lahan baru sebagai lahan sawah beririgasi ;
  - b. penetapan lahan pertanian sebagai lahan sawah beririgasi ; atau
  - c. pengalih fungsian tanah dari non pertanian ke pertanian sebagai lahan sawah beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan sawah beririgasi yang dialih fungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan dengan baik oleh petani.
- (3) Segala kewajiban yang perlu dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan pengalih fungsian Lahan Sawah Beririgasi.

#### Pasal 13

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen karena bencana daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penggantian Lahan Sawah Beririgasi sesuai kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

## BAB V

## INSENTIF DAN PENCABUTAN INSENTIF

## Bagian Kesatu

## Insentif

## Pasal 15

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan melalui pemberian insentif.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

## Pasal 16

Bentuk insentif yang diberikan, meliputi :

- a. keringanan pajak bumi dan bangunan ;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian ;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi ;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian ;
- f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan ; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi ;
- h. pasca panen.

## Pasal 17

Insentif diberikan berdasarkan pertimbangan :

- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan ;
- b. kesuburan tanah ;
- c. luas tanam ;
- d. irigasi ;
- e. tingkat fragmentasi lahan ;
- f. produktifitas usaha tani ;
- g. lokasi ;
- h. kolektifitas usaha pertanian ; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

## Pasal 18

- (1) Kewajiban para petani penerima insentif meliputi :
  - memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya ;
  - menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah ;
  - mencegah kerusakan lahan ; dan
  - memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

## Bagian Kedua

## Pencabutan Insentif

## Pasal 19

Pencabutan Insentif dilakukan dalam hal :

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif ; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialih fungsikan.

## Pasal 20

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap-tahap :
  - a. Pemberian peringatan pendahuluan ; dan
  - b. Pengurangan pemberian insentif.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

## BAB VI

## PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

## Pasal 21

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani serta asosiasi petani.

## Pasal 22

Perlindungan petani meliputi :

- a. jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan ;
- b. jaminan memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian ;
- c. jaminan pemasaran hasil pertanian pangan ;

- d. mengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional ;
- e. jaminan ganti rugi akibat gagal panen ; dan/atau
- f. perlindungan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Pemberdayaan petani meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petani ;
- b. penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia ;
- c. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan ;
- d. fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga tani, serta memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

### BAB VII

#### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang :
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ; dan
  - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
  - a. fisik alamiah ;
  - b. fisik buatan ;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi ;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan ;
  - e. luas dan lokasi lahan ; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 26

- (1) Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
  - d. Kompensasi ganti rugi dari pihak ketiga ; dan
  - e. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Ketentuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran dibidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran dibidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran dibidang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 4 Nopember 2015

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu mengatur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.
- Pasal 2 huruf b : Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.
- Pasal 2 huruf c : Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- Pasal 2 huruf d : Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Pasal 2 huruf e : Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- Pasal 2 huruf f : Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.
- Pasal 2 huruf g : Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- Pasal 2 huruf h : Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.
- Pasal 2 huruf i : Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

- Pasal 2 huruf j : Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.
- Pasal 2 huruf k : Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Pasal 2 huruf l : Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok.
- Pasal 2 huruf m : Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal
- Pasal 3 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf g : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf h : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf i : Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sector lain. Strategi yang ditempuh melalui :

1. pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran ;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (2)	: Perlakuan syarat yang dimaksud dalah pada wilayah perkotaan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke lahan terbangun cukup besar sehingga perlindungan lahan pertanian pangan prosentasenya cukup kecil dibandingkan dengan wilayah pedesaan
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (2) huruf a	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (2) huruf b	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (2) huruf c	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (2) huruf d	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (2) huruf e	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (2) huruf f	: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (2) huruf g	: Wilayah cepat tumbuh adalah wilayah yang terindikasi cepat berkembang yang disebabkan beberapa factor antara lain aksesibilitas (kemudahan penyampaian), ketersediaan struktur dan berdasarkan penetapan wilayah atau kawasan sebagai pusat industri, pemerintahan, bisnis dan sebagainya.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.

- Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.  
Pasal 28 : Cukup jelas.  
Pasal 29 : Cukup jelas.  
Pasal 30 : Cukup jelas.

~~~~~